

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. KONDISI GEOGRAFIS¹

Yogyakarta adalah Ibu Kota Propinsi Yogyakarta dan merupakan satu dari lima Kabupaten/Kota di Propinsi Yogyakarta. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02%) dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

¹ RPJMD Kota Yogyakarta

Tabel II.1
Daftar Administratif Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area KM ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0.90	18	86
		2. Suryodoningratan	0.85	17	69
		3. Mantrijeron	0.86	20	75
2	Kraton	1. Patchan	0.40	10	44
		2. Panembahan	0.66	8	78
		3. Kadipaten	0.34	15	53
3	Mergangsan	1. Brontokusuman	0.93	23	83
		2. Keparakon	0.53	13	57
		3. Wirogunan	0.85	24	76
4	Umbulharjo	1. Giwangan	1.26	13	42
		2. Sorosutan	1.68	16	63
		3. Pandeyan	1.38	12	46
		4. Warungboto	0.83	9	38
		5. Tahunan	0.78	11	48
		6. Mujamuju	1.53	12	55
		7. Semaki	0.66	10	34
5	Kotagede	1. Prenggan	0.99	13	57
		2. Purbayan	0.83	14	58
		3. Rejowinangun	1.25	13	49
6	Gondokusuman	1. Baciro	1.06	21	88
		2. Demangan	0.74	12	44
		3. Klitren	0.68	16	63
		4. Kotabaru	0.71	4	21
		5. Terban	0.80	12	59
7	Danurejan	1. Suryatmajan	0.28	15	45
		2. Tegalpanggung	0.35	16	66
		3. Bausasran	0.47	12	49
8	Pakualaman	1. Purwokinanti	0.30	10	47
		2. Gunungketur	0.33	9	36
9	Gondomanan	1. Prawirodirjan	0.67	18	61
		2. Ngupasan	0.45	13	49
10	Ngampilan	1. Notoprajan	0.37	8	50
		2. Ngampilan	0.45	13	70
11	Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0.44	10	51
		2. Wirobrajan	0.67	12	58
		3. Pakuncen	0.65	12	56
12	Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0.46	23	89
		2. Sosromenduran	0.50	14	55
13	Jetis	1. Bumijo	0.58	13	56
		2. Gowongan	0.46	13	52
		3. Cokrodiningratan	0.66	11	60
14	Tegalrejo	1. Tegalrejo	0.82	12	46
		2. Bener	0.57	7	25
		3. Kricak	0.82	13	61
		4. Karangwaru	0.57	14	56
Jumlah		45	32.50	614	2.524

Sumber Data: Yogyakarta Dalam Angka 2013

1. Batas Wilayah

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara:	Kabupaten Sleman
Batas sebelah Timur:	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Batas sebelah Selatan:	Kabupaten Bantul
Batas sebelah Barat:	Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Letak geografis Kota Yogyakarta di antara $110^{\circ} 24' 19''$ dan $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 49' 26''$ dan $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Propinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.

Posisi Kota Yogyakarta sebagai pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan keseluruhan dari aspek urusan dan kewenangan pemerintahan, mendorong Kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan (*urban society*) yang mengandalkan pada sektor-sektor pelayanan dan jasa ketimbang sektor-sektor manufaktur dan produksi berskala besar.

2. Keadaan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan PDRB-nya (Produk Domestik Regional Bruto) selama 4 tahun. Di bawah ini akan ditampilkan tabel PDRB Kota Yogyakarta per Kecamatan kurun waktu 2007-2010.

Tabel II.2
Daftar Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Pertumbuhan PDRB			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Mantrijeron	3,95	4,03	3,77	4,58
2	Kraton	4,95	4,69	3,58	5,42
3	Mergangsan	4,34	5,08	4,23	5,51
4	Umbulharjo	3,83	4,02	3,59	5,08
5	Kotagede	3,73	3,01	3,5	5,39
6	Gondokusuman	5,01	5,32	4,55	4,73
7	Danurejan	4,27	7,80	6,36	5,33
8	Pakualaman	4,62	5,03	5,16	4,40
9	Gondomanan	7,07	7,30	5,61	4,78
10	Ngampilan	2,45	2,91	3,55	5,34
11	Wirobrajan	4,57	3,85	3,49	4,16
12	Gedongtengen	4,79	7,37	5,98	4,75
13	Jetis	4,73	6,07	4,96	4,83
14	Tegalrejo	2,97	3,67	4,24	5,71
	Kota Yogyakarta	4,46	5,12	4,46	4,98

Sumber Data: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013

3. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Dilhat dari pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari angka melek huruf yang mendekati 100 % dan rata-rata lama sekolah sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilihat dari Angka Partisipasi Kasar menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia sekolah sudah menikmati pendidikan dari tingkat SD dan yang sederajat sampai dengan SMA dan yang sederajat. Di bawah ini akan ditampilkan tabel tingkat pendidikan yang telah ditempuh masyarakat Yogyakarta.

Tabel II.3
Indikator Pendidikan Kota Yogyakarta

No	Indikator Pendidikan	2007	2008	2009	2010
1.1	Angka melek huruf	99,76	99,78	99,81	99,95
	Jumlah penduduk usia diatas 15 yang bisa membaca/menulis	326.514	370.175	373.616	376.143
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	363.386	370.991	376.331	376.331
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	11,00	11,40	11,50	11,50
1.3	Angka partisipasi kasar				
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	142,91	143,29	139,31	137,80
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	125,74	124,97	121,01	120,86
	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	115,33	108,82	106,99	106,03
1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan	379.931	384.814	389.730	327.302

Sumber Data: RPJMD Kota Yogyakarta 2012

b. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun meningkat, tetapi jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun terlihat menurun. Jumlah penduduk yang tidak bekerja juga ada kecenderungan semakin menurun. Kurangnya lapangan kerja merupakan permasalahan di Kota Yogyakarta yang harus ditangani secara sungguh-sungguh, dengan demikian upaya yang berkaitan

dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait perlu terus ditingkatkan.

Tabel II.4
Perkembangan Ketenagakerjaan di Masyarakat

No	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Angka partisipasi angkatan kerja	62,90	61,76	67,68	58,89
2	Angka pengangguran terbuka	9,65	7,68	8,07	6,21

Sumber Data: RPJMD Kota Yogyakarta 2012

c. Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Yogyakarta sangat menarik untuk dikembangkan. Sejalan dengan kondisi Yogyakarta sebagai kota budaya dan tujuan wisata. Potensi-potensi wisata yang terdapat di Yogyakarta telah dikenal hingga mancanegara dan menjadi nilai tersendiri bagi kelangsungan pariwisata, sehingga bisa menjadikan Yogyakarta sebagai kota industri pariwisata. Industri pariwisata memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan industri lainnya, dimana industri pariwisata memiliki sifat khusus yang dikelola sebagai industri karena pariwisata tidak hanya meliputi satu usaha saja tetapi terdiri dari banyak usaha yang saling terkait satu dan yang lainnya dalam memenuhi keinginan wisatawan. Adapun yang menjadi potensi wisata Kota Yogyakarta data dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.5
Jumlah Obyek, Jenis Obyek, dan Nama Obyek Wisata di Kota Yogyakarta

NO	Lokasi	Jumlah	Jenis Obyek	Nama Obyek
1	Pakualaman	2	Budaya	1. Istana Pura Pakualaman
			Museum	2. Museum Khusus Pura Pakualaman
2	Gondomanan	11	Bangunan Bersejarah	1. Gedung Agung
				2. Beteng Vredeburg
				3. Gedung Sositet
				4. Monumen Serangan Umum
				5. Masjid Agung
			Museum	6. Museum Beteng Vredeburg
				7. Museum Sonobudoyo I
				8. Museum Sonobudoyo II
				9. Pagelaran Wayang Kulit Ramayana
				10. Taman Pintar
3	Kraton	9	Sejarah	1. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
				2. Istana Air Taman Sari
				3. Masjid Soko Tunggal
			Museum	4. Masjid Agung
				5. Museum Sri Sultan HB IX
				6. Museum Kereta
			Minat Khusus	7. Museum Pagelaran Kraton
				8. Kampung Taman
				9. Pasar Ngasem
4	Mergangsan	7	Taman Rekreasi	1. Pura Wisata
				2. Museum Perjuangan
			Museum	3. Museum Biologi
				4. Museum Dewantara Kirty Griya
				5. Museum Sasmitaloka / Pangsar
			Budaya	6. Pentas Ramayana Purawisata
				7. Pentas Ramayana Ndalem
5	Umbulharjo	3	Taman Rekreasi	1. Kebun Raya dan Kebun Binatang
				2. Museum Gambiraloka
6	Gondokusuman	1	Museum	1. Museum TNI-AD Dharma
7	Tegalrejo	1	Museum	1. Museum Sasana Wiratama
8	Danurejan	1	Museum	1. Museum Batik dan Sulaman
9	Kota Gede	1	Ziarah	1. Makam-makam Raja-raja Mataram
10	Gedongtengen	1	Minat Khusus	1. Malioboro
11	Mantriijeron	2	Minat Khusus	1. Kampung Wisata Kerajinan Dukuh
				2. Pasar Satwa dan Tanaman Hias

Sumber Data: Buku Statistik Pariwisata Yogyakarta 2012

Semakin banyak wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta akan semakin menambah pendapatan yang diperoleh pengusaha sarana wisata, antara lain hotel dan restoran sebagai fasilitas penunjang wisata. Apabila pendapatan masyarakat dan pengusaha bertambah maka akan ikut mengontrol nilai Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini data hotel dan restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 2012.

Tabel II.6
Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta

Tahun	Hotel				Restoran
	Bintang	Jumlah Kamar	Non-Bintang	Jumlah Kamar	
2008	23	1977	287	4793	402
2009	19	1812	345	5047	440
2010	19	1812	370	4947	473
2011	20	2031	360	5363	488
2012	20	2028	345	5394	507

Sumber Data: DPDPK Kota Yogyakarta

Dapat dilihat dari tabel di atas Kota Yogyakarta memiliki puluhan hotel bintang dan ratusan hotel non bintang yang dapat mengakomodir wisatawan, begitu juga dengan jumlah restoran yang mencapai angka 500 tentu akan menjadi nilai tambah bagi wisatawan karena akan memudahkan dalam mencari makan dan minum.

B. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya

sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam perkembangannya, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sebagai salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan pada peraturan daerah Kota Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak daerah di wilayah Kota Yogyakarta., sehingga pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada warganya terdapat payung hukum. Dalam peraturan daerah tersebut diatur tentang subjek atau wajib pajak daerah, objek pajak daerah, dan tata cara pemungutan pajaknya.

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

C. STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*) PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Pengelolaan Pajak Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SOP adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan Kepada Wajib Pajak eksternal dan/atau internal Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang disediakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

SOP digunakan sebagai acuan bagi Bidang Anggaran Pendapatan Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau unit terkait, dalam rangka

pelaksanaan pelayanan publik antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, dan persyaratan administrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada BAB V tentang pemungutan pajak, menetapkan bahwa pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Setiap wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak pada dasarnya merupakan sistem self assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib

pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan dengan sistem self assesment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah. Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB

atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24-jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini

untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

D. PENINGKATAN BASIS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Relatif rendahnya basis pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak hotel dan pajak restoran ini bagi sementara daerah memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi. Maka melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan

Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, pada pasal 10 disebutkan tugas Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

E. BAGI HASIL PAJAK ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN BIAYA PEMUNGUTAN

Hasil penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Hasil penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Hasil penerimaan pajak merupakan pendapatan yang harus disetorkan seluruhnya ke dalam kas daerah Kabupaten/Kota. Hasil penerimaan pajak dapat menjadi poros pembangunan daerah agar semakin berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pajak yang hasil penerimaannya akan dikembalikan kepada Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hasil

penerimaannya akan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen). Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen). Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Untuk jenis pajak yang lain seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran sepenuhnya menjadi milik Kabupaten/Kota yang menerima pajak tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, seperti diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, pada Pasal 5 disebutkan bahwa ada beberapa pihak terkait yang akan mendapatkan insentif hasil pungutan pajak, yang pertama bagi Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, diberikan insentif sebesar 5 % (lima perseratus) dari dana insentif yang tersedia. Kedua bagi pegawai SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia. Ketiga bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta DPDPK diberikan insentif sebesar 85 % (delapan puluh perseratus) dari dana insentif yang tersedia. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

F. DESKRIPSI DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah pada BAB IX, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

DPDPK dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DPDPK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Susunan Organisasi DPDPK terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
2. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran;
 - c. Seksi Penyediaan Dana.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Belanja Gaji;
 - b. Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji.
5. Bidang Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Pembiayaan;
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

